



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI SUBANG

Jl. Arif Rahman Hakim No. 8 (*Islamic Centre*), Cigadung, Subang, Jawa Barat 41212

Tlp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628

Homepage : <http://www.polsub.ac.id> - e-mail : info@polsub.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SUBANG
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI SUBANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SUBANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB XII Pasal 76-77 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Subang, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- b. bahwa sehubungan dengan hal yang tersebut pada butir a, maka perlu diatur mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Negeri Subang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SUBANG**
TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK NEGERI SUBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik Negeri Subang yang selanjutnya disingkat POLSUB adalah perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemeterian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi;
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Subang adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi oleh

- Politeknik Negeri Subang secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka proses peningkatan mutu perguruan tinggi;
- (3) Penetapan standar mutu adalah penentuan standar mutu yang dijadikan acuan pelaksanaan berbagai kegiatan akademik maupun non akademik;
 - (4) Standar mutu Politeknik Negeri Subang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat;
 - (5) Penjamin Mutu Jurusan yang selanjutnya disingkat PMJ adalah unit penjaminan mutu tingkat jurusan;
 - (6) Dokumen SPMI terdiri dari Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, dan Dokumen Formulir SPMI.
 - (7) Akreditasi Program Studi adalah akreditasi program studi pada Politeknik Negeri Subang.
 - (8) Akreditasi Institusi adalah akreditasi Politeknik Negeri Subang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem penjaminan mutu internal Politeknik Negeri Subang dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan *stakeholders*.

Pasal 3

Tujuan sistem penjaminan mutu internal Politeknik Negeri Subang:

- (1) Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilaksanakan sesuai standar;
- (2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar;
- (3) Mendorong semua pihak/unit di Politeknik Negeri Subang untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Negeri Subang.

BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Sistem penjaminan mutu internal POLSUB dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:

- (1) Berorientasi kepada pemangku kepentingan;
- (2) Mengutamakan kebenaran;
- (3) Tanggung jawab sosial;
- (4) Pengembangan kompetensi personal;
- (5) Partisipatif dan kolegal;
- (6) Keseragaman metode;
- (7) Inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal POLSUB terdiri atas:

- (1) Pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan;
- (2) Pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian;
- (3) Pengembangan standar mutu dan audit di bidang pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV PENJAMIN MUTU JURUSAN

Pasal 6

Penjamin Mutu Jurusan (PMJ) merupakan tim yang mewakili dari masing-masing jurusan yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal di tingkat jurusan yang berkoordinasi dengan penjamin mutu tingkat Politeknik.

BAB VI KEBIJAKAN MUTU

Pasal 7

- (1) Kebijakan mutu merupakan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Subang guna memenuhi kepuasan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa serta pemangku kepentingan lainnya dengan menetapkan standar mutu yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kebijakan mutu Politeknik Negeri Subang terdiri atas:
 - a. visi, misi, dan tujuan politeknik;
 - b. tujuan dokumen tertulis kebijakan;
 - c. luas lingkup kebijakan;
 - d. pihak-pihak yang terkena kebijakan;
 - e. istilah dan definisi;
 - f. rincian kebijakan;
 - g. daftar manual;
 - h. daftar standar;
 - i. daftar formulir; dan
 - j. referensi.
- (3) Uraian Kebijakan Mutu Politeknik Negeri Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik Negeri Subang.

BAB VII MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 8

- (1) Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Subang diwujudkan dalam mekanisme satu siklus, dimulai dari penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, monitoring dan evaluasi, audit mutu internal, perumusan koreksi terhadap standar mutu dalam upaya penetapan peningkatan mutu/*benchmarking* secara berkelanjutan.

- (2) Uraian mekanisme sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Dokumen Manual SPMI Politeknik Negeri Subang.

BAB VIII PENETAPAN STANDAR MUTU

Pasal 9

- (1) Penetapan Standar Mutu Politeknik Negeri Subang mengacu pada 24 (dua puluh empat) Standar Nasional Pendidikan yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Uraian Penetapan Standar Mutu Politeknik Negeri Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Dokumen Standar SPMI Politeknik Negeri Subang.

BAB IX PELAKSANAAN STANDAR MUTU

Pasal 10

Pelaksanaan standar mutu merupakan implementasi standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan oleh Politeknik Negeri Subang yang mengacu pada Dokumen Standar SPMI yang ditetapkan oleh Politeknik Negeri Subang.

BAB X FORMULIR MUTU

Pasal 11

- (1) Formulir mutu merupakan dokumen tertulis berupa formulir yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu/prosedur mutu.
- (2) Uraian formulir mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Dokumen Formulir SPMI Politeknik Negeri Subang.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui pemenuhan standar mutu selama proses implementasi standar mutu oleh unit kerja yang bersangkutan mulai dari tingkat politeknik sampai pada tingkat yang paling bawah yang dilaksanakan di pertengahan semester.

BAB XII
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Pasal 13

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan standar mutu selama proses implementasi standar mutu yang dilaksanakan di akhir tahun akademik.

BAB XIII
PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 14

Pelaporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal merupakan kegiatan melaporkan berdasarkan dari hasil monitoring dan evaluasi serta dari hasil audit mutu internal (AMI).

BAB XIV
PENINGKATAN MUTU

Pasal 15

Peningkatan mutu merupakan kegiatan yang dilakukan dengan merumuskan mutu baru setelah standar mutu yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan sudah tercapai.

BAB XV
AKREDITASI PROGRAM STUDI

Pasal 16

- (1) Akreditasi program studi disiapkan oleh Program Studi minimal 2 tahun sebelum habis masa akreditasi, bila perlu dengan membentuk kepanitiaan khusus.
- (2) Dokumen akreditasi program studi diserahkan kepada BAN-PT paling lambat 6 bulan sebelum habis masa akreditasi.
- (3) Dokumen akreditasi program studi dibuat berdasarkan rambu-rambu dan ketentuan yang ditetapkan oleh BAN-PT.
- (4) Dokumen akreditasi program studi dilengkapi dengan data berupa nama orang, nama tempat, istilah/nama kegiatan, angka-angka, foto pendukung data, dan catatan kaki atau model lain sebagai penunjukan sumber datanya pada setiap butir instrumen akreditasi.
- (5) Sebelum dokumen akreditasi program studi diupload pada website BAN-PT dilakukan simulasi penilaian dan validasi sampai memperoleh skor maksimal dengan melibatkan asesor internal yang berkompeten dan berpengalaman.
- (6) Proses pengajuan akreditasi program studi dilakukan dengan cara mengupload dokumen akreditasi pada website www.sapto.banpt.or.id.

BAB XVI
AKREDITASI INSTITUSI

Pasal 17

- (1) Akreditasi institusi disiapkan oleh institusi minimal 2 tahun sebelum habis masa akreditasi, bila perlu dengan membentuk kepanitiaan khusus.
- (2) Dokumen akreditasi institusi diserahkan kepada BAN-PT paling lambat 6 bulan sebelum habis masa akreditasi.
- (3) Dokumen akreditasi institusi dibuat berdasarkan rambu-rambu dan ketentuan yang ditetapkan oleh BAN-PT.
- (4) Dokumen akreditasi institusi dilengkapi dengan data berupa nama orang, nama tempat, istilah/nama kegiatan, angka-angka, foto pendukung data, dan catatan kaki atau model lain sebagai penunjukan sumber datanya pada setiap butir instrumen akreditasi.
- (5) Sebelum dokumen akreditasi institusi *diupload* pada *website* BAN-PT dilakukan simulasi penilaian dan validasi sampai memperoleh skor maksimal dengan melibatkan asesor internal yang berkompeten dan berpengalaman.
- (6) Proses pengajuan akreditasi institusi dilakukan dengan cara *mengupload* dokumen akreditasi pada *website* www.sapto.banpt.or.id.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 01 November 2017

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SUBANG,




RIDWAN BAHARTA
NIP. 196206151989031002